



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Tlp. 4234892 Fax. 4234892 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BANDUNG

NOMOR : KI.04.01/467 – Diskominfo/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyediakan panduan dan kerangka acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan para pemangku kepentingan untuk memberikan layanan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan Walikota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung guna menentukan dan atau menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bandung tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 480/Kep.021.Diskominfo/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Memperhatikan:

1. Rekomendasi Tim Pertimbangan Layanan Informasi Pemerintah Kota Bandung Perihal Uji Konsekuensi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Focus General Discusion Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang dikecualikan yang dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2019 di Hotel Grand Pacific Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan ini merupakan petunjuk dalam pelayanan informasi di Pemerintah Kota Bandung;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Maret 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG,
SELAKU-PPID UTAMA KOTA BANDUNG**



ANTON SUNARWIBOWO, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690810 199703 1 003